WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kota kepada Gampong diatur dengan Peraturan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

Dipindai dengan CamScanner

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat ABH-PDRD adalah alokasi dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Retribusi ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

Dipindai dengan CamScanner

3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan TuhaPeut, yang ditetapkan dengan qanun Gampong.
8. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
9. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kota adalah Kota Sabang.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota, meliputi:
a. bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
b. tata cara penyaluran;
c. penggunaan;
d. pelaporan;
e. pertanggung jawaban; dan
f. pengawasan.

BAB II
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1) Pemerintah Kota mengalokasikan bagian dari hasil penerimaan Pajak dan Retribusi kepada Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.

(2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
   a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Gampong; dan

b. 40% ...

PARAF KOORDINASI
Ka. BPKD
Asisten Administrasi Umum

Dipindai dengan CamScanner

b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai kontribusi penerimaan pajak dari masing-masing Gampong.

Pasal 4

(1) Penetapan rincian bagian dari hasil Pajak untuk setiap Gampong di Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Penetapan rincian bagian dari hasil Retribusi untuk setiap Gampong di Kota Tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 5

(1) Penyaluran ABH-PDRD kepada Gampong dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKG.

(2) Bagian dari hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tahap I paling cepat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen).
   b. Tahap II paling cepat bulan Agustus 40% (empat puluh persen).

Pasal 6

Penyaluran ABH-PDRD kepada Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah Keuchik melengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan penyaluran ABH-PDRD yang diajukan Keuchik kepada Wali Kota melalui BPKD;
b. fotocopy RKG;
c. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
d. fakta integritas bermaterai cukup;
e. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
f. qanun tentang APBG tahun berjalan yang memuat tentang rencana penggunaan ABH-PDRD dan telah diverifikasi oleh Camat setempat;
g. laporan realisasi APBG tahun sebelumnya untuk penyaluran ABH-PDRD Tahap I, atau laporan realisasi penggunaan ABH-PDRD Tahap I untuk penyaluran ABH-PDRD Tahap II; dan
h. surat rekomendasi dan verifikasi dari Kecamatan.

BAB IV
PENGGUNAAN

Pasal 7

ABH-PDRD dari Pemerintah Kota merupakan sumber pendapatan Gampong yang diperuntukkan untuk belanja Gampong dan ditetapkan dengan Qanun tentang APBG.

Pasal 8 ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

(1) Kegiatan yang dibiayai oleh ABH-PDRD harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Alokasi dan rencana kegiatan yang dibiayai ABH-PDRD dicantumkan dalam APBG.

Pasal 9

Penggunaan ABH-PDRD diarahkan untuk kegiatan yang diutamakan dan kegiatan pilihan, yang meliputi:

a. operasional pelaksanaan pungutan Pajak dan Retribusi;
b. penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas Pemerintahan Gampong;
c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
d. pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 10

(1) Keuchik bersama Tuha Peut melakukan pembahasan alokasi kegiatan yang didanai oleh ABH-PDRD sebelum dicantumkan dalam qanun tentang APBG.

(2) Keuchik menentukan alokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

(1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ABH-PDRD pada setiap semester tahun berjalan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berjalan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Wali Kota melalui Camat setiap tahun anggaran.

Pasal 12

Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Wali Kota dapat menunda penyaluran ABH-PDRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ABH-PDRD.

BAB VI ...

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 13

Keuchik bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan ABH-PDRD.

Pasal 14

Pertanggungjawaban ABH-PDRD merupakan bagian Pertanggungjawaban APBG.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ABH-PDRD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 24 Agustus 2023
Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 24 Agustus 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 31

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Kesra dan KA	
Kabag. Hukum	

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2023

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA DAN PROPORSIONAL

ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH		660.682.481,50
PEMBAGIAN DANA MERATA	60%	396.409.488,90
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	40%	264.272.992,60
JUMLAH GAMPONG		18

No.	KECAMATAN/ GAMPONG	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah			
		Alokasi Merata	Alokasi Proporsional	Alokasi Total	Bobot Gampong
1	2	3	4	5	6
	Sukakarya				
1	Krueng Raya	22.022.749,38	4.033.709,92	26.056.459,30	0,015
2	Aneuk Laot	22.022.749,38	5.649.707,32	27.672.456,70	0,021
3	Kuta Timu	22.022.749,38	13.591.541,44	35.614.290,82	0,051
4	Kuta Barat	22.022.749,38	26.095.989,96	48.118.739,34	0,099
5	Kuta Ateuh	22.022.749,38	53.108.630,12	75.131.379,50	0,201
	Jumlah	110.113.746,92	102.479.578,76	212.593.325,68	0,388
	Sukajaya				
1	Jaboi	22.022.749,38	2.124.890,48	24.147.639,86	0,008
2	Balohan	22.022.749,38	10.106.354,68	32.129.104,06	0,038
3	Cot Abeuk	22.022.749,38	4.357.350,84	26.380.100,22	0,016
4	Cot Ba' U	22.022.749,38	37.144.644,56	59.167.393,94	0,141
5	Anoe Itam	22.022.749,38	17.083.693,44	39.106.442,82	0,065
6	Ujoeng Kareung	22.022.749,38	6.574.217,40	28.596.966,78	0,025
7	Ie Meulee	22.022.749,38	41.587.430,16	63.610.179,54	0,157
	Jumlah	156.142.321,30	118.978.581,56	273.137.827,24	0,450
	Sukamakmue				
1	Iboih	22.022.749,38	22.340.879,24	44.363.628,62	0,085
2	Batee Shok	22.022.749,38	3.999.239,60	26.021.988,98	0,015
3	Paya Seunara	22.022.749,38	9.164.877,96	31.187.627,34	0,035
4	Paya	22.022.749,38	1.980.241,44	24.002.990,82	0,007
5	Keuneukai	22.022.749,38	4.206.329,84	26.229.079,22	0,016
6	Beurawang	22.306.045,90	1.123.264,20	23.146.013,58	0,004
	Jumlah	132.136.496,30	42.814.832,28	174.951.328,58	0,162
	Total	396.409.488,90	264.272.992,60	660.682.481,50	1,000

Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Kesra dan KA	
Kabag. Hukum	

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG DI KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2023

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA DAN PROPORSIONAL

ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		223.837.779,60
PEMBAGIAN DANA MERATA	60%	134.302.667,76
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	40%	89.535.111,84
JUMLAH GAMPONG		18

No.	Kecamatan/ Gampong	Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah			
		Alokasi Merata	Alokasi Proporsional	Alokasi Total	Bobot Gampong
1	2	3	4	5	6
	Sukakarya				
1	Krueng Raya	7.461.259,32	224.849,32	7.686.108,64	0,003
2	Aneuk Laot	7.461.259,32	1.236.000,00	8.697.259,32	0,014
3	Kuta Timu	7.461.259,32	11.264.539,40	18.725.798,72	0,126
4	Kuta Barat	7.461.259,32	33.271.768,80	40.733.028,12	0,372
5	Kuta Ateuh	7.461.259,32	10.813.954,04	18.275.213,36	0,121
Jumlah					
	Sukajaya				
1	Jaboi	7.461.259,32	195.317,60	7.656.576,92	0,002
2	Balohan	7.461.259,32	2.050.211,32	9.511.470,64	0,023
3	Cot Abeuk	7.461.259,32	1.052.000,00	8.513.259,32	0,012
4	Cot Ba' U	7.461.259,32	4.446.952,60	11.908.211,92	0,050
5	Anoe Itam	7.461.259,32	124.000,00	7.585.259,32	0,001
6	Ujoeng Kareung	7.461.259,32	125.766,80	7.587.026,12	0,001
7	Ie Meulee	7.461.259,32	3.283.769,08	10.745.028,40	0,037
Jumlah		52.228.815,24	11.278.017,40	63.506.832,64	0,126
	Sukamakmue				
1	Iboih	7.461.259,32	20.033.216,60	27.494.475,92	0,224
2	Batee Shok	7.461.259,32	453.565,96	7.914.825,28	0,005
3	Paya Seunara	7.461.259,32	248.966,80	7.710.226,12	0,003
4	Paya	7.461.259,32	-	7.461.259,32	-
5	Keuneukai	7.461.259,32	576.233,52	8.037.492,84	0,006
6	Beurawang	7.461.259,32	134.000,00	7.595.259,32	0,001
Jumlah		44.767.555,92	21.445.982,88	66.213.538,80	1,000
Total		134.302.667,76	89.535.111,84	223.837.779,60	1,000

Pj. WALI KOTA SABANG,

REZA FAHLEVI

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Asisten Administrasi Umum	

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan Kesra dan KA	
Kabag. Hukum	

Dipindai dengan CamScanner